



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 90/Pid.C/2021/PN Smp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sumenep yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara
Pemeriksaan Cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : MOH. FATIH;
Tempat/Tanggal lahir : Sumenep/5 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
Alamat : Desa Muangan, Kecamatan Saronggi, Kabupaten
Sumenep;

Terdakwa 2

Nama lengkap : YUDIK EFENDI;
Tempat/Tanggal lahir : Sumenep/21 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Muangan, Kecamatan Saronggi, Kabupaten
Sumenep;

Terdakwa 3

Nama lengkap : RIKO ARIFANDI;
Tempat/Tanggal lahir : Sumenep/5 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelayan toko;
Alamat : Desa Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten
Sumenep;

Susunan Persidangan:

Hakim : Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.;
Panitera Pengganti : H. Ach. Rifa'i, S.H.;

Selanjutnya Hakim memeriksa berkas yang diajukan oleh Penyidik
selaku Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021 kemudian
memerintahkan Penyidik selaku Penuntut Umum untuk membacakan catatan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 90/Pid.C/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya;

Bahwa terhadap catatan dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah memeriksa perkara di persidangan, berdasarkan:

- Keterangan Para Terdakwa, saksi Burhanus Sulton Maulana dan saksi Lutfi Arfian Pratama, yang bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB, unit Patroli 801 Sabhara Polres Sumenep dalam rangka antisipasi gangguan kamtibmas sedang melaksanakan tugas patroli mendapat info dari masyarakat bahwa ada sekumpulan pemuda sedang minum minuman beralkohol di Jalan Lingkar Barat, Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Selanjutnya para saksi tersebut menerangkan bahwa Para Terdakwa minum minuman beralkohol di tempat umum tersebut dalam keadaan mabuk dan mengganggu ketertiban sekitar;
- Kemudian pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 1/2 (setengah) botol Aqua sisa minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) botol minuman merek Coca Cola dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol sisa air mineral, baik Para Terdakwa maupun Para Saksi menerangkan sebagai sisa minuman keras yang diminum Para Terdakwa serta alat yang dipergunakan untuk minum minuman beralkohol tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : MOH. FATIH;
Tempat/Tanggal lahir : Sumenep/5 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Kuli bangunan;
Alamat : Desa Muangan, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Terdakwa 2

Nama lengkap : YUDIK EFENDI;
Tempat/Tanggal lahir : Sumenep/21 Agustus 1999;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 90/Pid.C/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Muangan, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

Terdakwa 3

Nama lengkap : RIKO ARIFANDI;
Tempat/Tanggal lahir : Sumenep/5 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Pelayan toko;
Alamat : Desa Palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resort Sumenep telah didakwa melakukan tindak pidana pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan berupa secara bersama-sama minum minuman beralkohol yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Lingkar Barat, Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud uraian singkat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penyidik Kepolisian Resort Sumenep mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, Para Terdakwa serta mengajukan barang bukti berupa 1/2 (setengah) botol Aqua sisa minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) botol minuman merek Coca Cola dan 3/4 (tiga per empat) botol sisa air mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan maka Hakim berpendapat Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 90/Pid.C/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Lingkar Barat, Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan yaitu pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan berupa secara bersama-sama minum minuman beralkohol di muka umum dan mengganggu ketertiban;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan bentuk pelanggaran, maka Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Para Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan tujuan memberikan pengalaman, pelajaran serta mendidik Para Terdakwa agar menjadi orang yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1/2 (setengah) botol Aqua sisa minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) botol minuman merek Coca Cola dan ¾ (tiga per empat) botol sisa air mineral, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 492 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Moh. Fatih, Terdakwa 2. Yudik Efendi, Terdakwa 3. Riko Arifandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) hari;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 90/Pid.C/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang berupa 1/2 (setengah) botol Aqua sisa minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) botol minuman merek Coca Cola dan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol sisa air mineral, dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Ach. Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Ach. Rifa'i, S.H.,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.